



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 90 / Pdt.G/ 2012/PA. Bitg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

ASNI PAKAYA binti WAJIR PAKAYA, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

LAWAN

HUSAIN LITILOLI bin UMAR LITILOLI, Umur 57 Tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, Lingkungan IX, Desa Kauditan II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 November 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 90/Pdt.G/ 2012/ PA.Bitg. tanggal 8 November 2012 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kauditan Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/06/2/1991, tertanggal 18 Februari 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Kauditan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara selama 2 tahun , kemudian pindah dan bertempat di Kauditan di Tanah Milik Oma Lili hanya setahun, dan terakhir kami bertempat kediaman di Lembe Perumah Sekolah hanya setahun di Pante Nusu Kecamatan Bitung Selatan Kota Bitung dan terakhir tinggal di Kost dekat SD Cokroaminoto Girian Kota Bitung ;;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama a. Saleha Litololi (perempuan) Umur 21 Tahun b. Hamdan Litololi (laki-laki) Umur 17 Tahun Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;.
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat rukun aman dan damai akan tetapi 2 tahun masa rumah tangga kami mulai ada hal-hal yang membuat Penggugat merasa tidak terima dengan perlakuan Tergugat sebagai berikut :
 1. Bahwa Tergugat saat itu sudah sering bermain Judi dan suka Minum-minuman yang Haram dan memabukkan ;
 2. Bahwa Tergugat suka menghina Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat suka memaki Penggugat,
4. Tergugat suka mencurigai dan cemburu buta hingga kami jadi bertengkar, dan suka mengancam ;
6. Bahwa semua alasan itu sejak 2 Tahun perkawinan kami, dan Penggugat berusaha bersabar hingga 20 Tahun lamanya dan nanti saat ini baru Penggugat tidak tahan dan ingin mengakhiri saja perkawinan ;
7. Bahwa semua usaha sudah Penggugat lakukan akan tetapi sudah cukup karena Tergugat sudah menguasai sampai-sampai Gaji Penggugat dikuasai olehnya;
8. Bahwa Penggugat ingin mengakhiri perkawinan ini dengan mengajukan cerai di Pengadilan Agama Bitung ini karena Penggugat tidak ridho akan perbuatan Tergugat itu ;
9. Bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, sudah sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bitung;
10. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara administrasi telah tercatat pada Kantor Urusan Agama KUA Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, oleh karena itu apabila gugatan ini dikabulkan agar nantinya salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut diatas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Husain Litololi bin Umar Litololi) terhadap Penggugat (Asni Pakaya Binti Wajir Pakaya);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara untuk mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali demi keutuhan dan tegaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan PerMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah pula melaksanakan mediasi diluar persidangan dengan menunjuk MASYRIFAH ABASI, S.Ag hakim di Pengadilan Agama Bitung sebagai Mediator dalam mediasi Penggugat dan Tergugat akan tetapi gagal, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui.



2. Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat secara sah menurut hukum dan berdasarkan tata cara agama Islam yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Kauditan Kab. Minahasa Utara dengan AKTA Nomor: 56/06/2/1991 tertanggal 18 Februari 1991 yang diterbitkan oleh KUA dimaksud;
3. Bahwa benar pada waktu akad nikah, Tergugat berstatus duda dan Penggugat berstatus perawan;
4. Bahwa tidak benar apa yang dituangkan oleh Penggugat dalam posita angka 3 terkait dengan kediaman Penggugat dan Tergugat selama menikah. Fakta yang benar adalah setelah menikah:
 - a. Tahun 1991 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di atas tanah orang tua Tergugat di Desa Kauditan Kecamatan Kauditan.
 - b. Tahun 1992-1994 pindah dan bertempat tinggal di tanah milik Oma Lili di Kauditan.
 - c. Pada tahun 1994, selama kurang lebih setengah tahun bertempat tinggal di perumahan guru di Pantai Nusu, Kec. Papusungan, Kota Bitung;
 - d. Kemudian pindah dan bertempat di perumahan guru di Binoang, Kec. Papusungan, Kota Bitung selama 4 tahun sampai pada tahun 1998;
 - e. Dan pindah lagi bertempat tinggal di perumahan guru di Batu Lubang Kecil, Kec. Papusungan, Bitung sampai pada tahun 2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada tahun 2001 bertempat tinggal di atas tanah milik bapak Tangkudung Mamangkey desa Kauditan, Kec. Kauditan selama satu tahun.
 - g. Kemudian pada tahun 2002 pindah dan bertempat tinggal di rumah bapak Tangkudung-Mamangkey desa Kauditan Kecamatan Kauditan.
 - h. Pada tahun 2003 sampai 2006 bertempat di rumah di atas tanah milik Jemmi Lengkong Desa Kauditan II, Kec. Kauditan.
 - i. Pada tahun 2006 Tergugat dan Penggugat membeli sebuah rumah di Perumahan Citra Permai di Lingkungan IX Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara dan menempati rumah tersebut;
 - j. Sampai pada tahun 2012, tepatnya pada tanggal 1 November 2012 Penggugat meninggalkan rumah tanpa izin Tergugat sebagai suami Penggugat dan juga tanpa alasan yang jelas dan pasti.
5. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak:
- a. Saleha Litololi, umur 21 tahun
 - b. Hamdan Litololi, umru 17 tahun
6. Bahwa Tergugat membenarkan sebagian apa yang dipaparkan oleh Penggugat dalam posita angka 5. Memasuki tahun kedua pernikahan Tergugat dengan Penggugat, Tergugat mulai bermain judi dan mabuk-mabukan, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi hal itu hanya berlangsung 2 tahun, Tergugat menyadari apa yang telah Tergugat lakukan adalah kesalahan dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Sejak itu Tergugat telah berusaha untuk berubah dan tidak mengulangi hal tersebut sampai saat ini;

7. Bahwa tidak benar apa yang dijelaskan oleh Penggugat dalam posita angka 5 poin (2), (3) dan (4) bahwa Tergugat suka menghina, memaki ataupun mencurigai dan cemburu buta pada Penggugat. Hal ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, fakta yang benar adalah Tergugat berusaha untuk membahagiakan Penggugat. Tergugat dengan ikhlas bersedia mengantar – jemput Penggugat ke tempat kerja, hal ini dikarenakan atas permintaan Penggugat. Penggugat merasa tidak nyaman jika harus diantar jemput oleh orang lain/ojeg;
8. Bahwa pada faktanya setelah 7 tahun perkawinan Tergugat dan Penggugat, Penggugat mulai sakit-sakitan sehingga Tergugat dengan ikhlas melaksanakan seluruh kewajiban Penggugat sebagai istri sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Tergugat yang mengatur keperluan sehari-hari dalam rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah bahkan menyiapkan makan untuk Penggugat.
9. Bahwa tidak benar alasan perceraian dalam posita angka 6 yang dikemukakan Penggugat. Karena mengingat selama 18 tahun terakhir pernikahan Tergugat dan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah bermain judi dan mabuk-mabukan lagi serta berusaha memperlakukan Penggugat dengan sebaik-



baiknya sehingga tidak ada alasan untuk mengakhiri perkawinan ini;

10. Bahwa tidak benar alasan-alasan untuk mengakhiri perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, sehingga tidak ada usaha apapun yang pernah dilakukan oleh Penggugat. Selain itu Tergugat tidak menguasai gaji penggugat sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat dalam posita angka 7. Bahkan Tergugat tidak mengetahui jumlah gaji Penggugat setiap bulan.

11. Bahwa Tergugat tidak setuju dan tidak menerima secara hukum, perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat putus karena perceraian.

Berdasarkan segala jawaban di atas, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim bahwa dengan setelah memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat sepenuhnya;
2. Menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam yang telah dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utasra pada tanggal 18 Februari 1991 dengan Akta Nikah Nomor: 56/06/2/1991 adalah sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex a equo et bono*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa (poin 2 dan 3 dalam Jawaban Tergugat) benar.
- Bahwa jawaban Tergugat poin 4 huruf a,b,c,d,e,f,g,h dan i semuanya benar, kecuali pada poin 4 huruf j, bahwa tidak benar Penggugat meninggalkan rumah tanpa alasan, yang benar adalah Penggugat meninggalkan rumah atas suruhan/anjuran Tergugat, karena Tergugat mengatakan jika Penggugat sudah tidak senang hidup bersama Tergugat, Penggugat pergi ke imam atau KUA saja.
- Bahwa (jawaban Tergugat pada poin lima) benar;
- Bahwa tidak benar Tergugat bermain judi dan mabuk-mabukan hanya selama dua tahun, yang benar adalah Tergugat bermain judi dan mabuk-mabukan sejak tahun 1995 hingga tahun 2004, karena pada saat Penggugat bertugas di Lembe, Kota Bitung pada tahun 2004, Penggugat datang ketempat Tergugat bermain judi dan minum-minuman keras untuk mengambil motor;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghina memaki ataupun mencurigai dan cemburu buta pada Penggugat, yang benar adalah Tergugat selalu menghina dan cemburu pada Penggugat, Tergugat mencurigai Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, dan setiap Tergugat marah, Tergugat selalu memaki Penggugat dengan kata-kata “Pemai, Babi, dan lain-lain” hingga pada tahun 2012; Bahwa benar Penggugat meminta Tergugat untuk mengantarkan Penggugat ke tempat kerja, karena Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat, tapi Tergugat marah-marahan dan tidak ikhlas mengantarkan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak benar setelah 7 (tujuh) tahun perkawinan Penggugat sering sakit-sakitan dan Tergugat yang melaksanakan seluruh kewajiban Penggugat sebagai isteri, yang benar adalah pada tahun 1997, setelah 6 (enam) tahun perkawinan Penggugat sakit, dan Penggugat membeli makanan masak dengan uang yang diberikan oleh Tergugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan itupun tidak cukup, hingga Penggugat menggunakan tabungan anak-anak; Pada bulan Januari 2011, Penggugat sakit, Penggugat meminta Tergugat untuk mengantar ke dokter, tapi Tergugat tidak membantu Penggugat, bahkan Tergugat berkata kepada Penggugat “memangnya ada uang untuk pergi ke dokter !“
- Bahwa (jawaban Tergugat pada poin 9) tidak benar, Tergugat masih tetap bermain judi dan mabuk-mabukan sampai dengan tahun 2004, setelah tahun 2004 Tergugat tetap minum-minuman keras namun tidak sampai mabuk.
- Bahwa (jawaban Tergugat pada poin 10) tidak benar, yang benar Tergugat yang menguasai Gaji Penggugat sejak Penggugat PNS pada tahun 1994 sampai tahun 2001, Tergugat yang mengambil sendiri gaji Penggugat pada Bendahara / Dinas di tempat Penggugat bekerja, hanya sekali-kali Tergugat pergi bersama Penggugat, namun gaji tersebut langsung diambil oleh Tergugat. Sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang, Penggugat sendiri yang datang mengambil gaji Penggugat, namun Tergugat tetap meminta bagian untuk dipakai sebagai modal usaha.

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat telah mengajukan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar (Penggugat meninggalkan rumah karena anjuran Tergugat), Penggugat meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat, Tergugat mengetahui Penggugat sudah tidak berada di rumah, Tergugat datang ke Girian untuk menjemput Penggugat di rumah saudara Penggugat, namun Penggugat tidak mau



kembali lagi ke rumah Penggugat dan Tergugat, malah memilih tinggal di tempat kost.

- Bahwa sejak tahun 2004 Tergugat sudah tidak pernah bermain judi lagi, dan Tergugat hanya minum-minuman keras kalau ada pesta, namun tidak sampai mabuk;
- Bahwa benar, Tergugat memaki dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, namun tidak sering, karena Tergugat dalam keadaan khilaf.
- Bahwa tidak benar Tergugat marah-marah, jika Tergugat sibuk bekerja, Tergugat menyarankan agar Penggugat naik ojek saja;
- Bahwa Tergugat tidak mengambil Gaji Penggugat, karena Tergugat bukan pegawai yang berhak menerima gaji.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di muka sidang,

Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. S U R A T :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :56/06/2/1991 tanggal 18 Februari 1991, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa (sekarang Minahasa Utara), Propensi Sulawesi Utara, yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P1)

B. SAKSI-SAKSI :

1. MUHAMAD PAKAYA, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honor, bertempat kediaman di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Saksi adalah adik kandung penggugat, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sering datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 1995.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di Binuang tahun 1995 dan di Kauditan tahun 2006.
- Bahwa pada waktu saksi datang ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Binuang, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak pulang ke rumah selama tiga hari, Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengapa tidak pulang ke rumah selama tiga hari, Tergugat mengatakan Tergugat tidak pulang ke rumah karena mencari nafkah, namun menurut cerita dari teman teman Tergugat, Tergugat bermain judi di tempat bilyard.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa setiap bertengkar, Tergugat selalu mencaci maki Penggugat dengan kata makian “babi, anjing”.
- Bahwa penyebab lain karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ojek.
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat (bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah), dan Penggugat sering meminjam uang kepada saksi untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi dan mabuk-mabukan, saksi hanya mengetahui dari cerita teman-teman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mencurigai Penggugat, karena pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat bersama teman laki-laki saksi, Penggugat mengatakan kepada saksi agar cepat pulang, karena Tergugat cemburu kepada teman saksi, Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh dengan teman saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengambil gaji Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di tempat kos di Girian, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kauditan.
- Bahwa saksi terakhir kali melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada tahun 2011.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengusir Penggugat.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pengugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi percekocokan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kurang lebih tiga kali bertengkar mulut.
- Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada siang hari.
- Saksi mendengar suara keras dari Penggugat dan Tergugat yang sedang bertengkar mulut.
- Penggugat dan Tergugat sudah dua tahun pisah tempat tinggal.
- Bahwa Tergugat tinggal di kapal, karena Tergugat adalah sebagai pelaut dan Penggugat tinggal di Sari Kelapa dengan orang tuanya.
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat sendiri bahwa Penggugat sudah tinggal di Sari Kelapa dengan orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu perihal nafkah.
- Bahwa pada bulan Mei 2012 Tergugat datang ke Pasar Tua menemui saksi, dan Tergugat mengatakan akan bercerai dengan Tergugat.

2. SALEHA LITLOLI umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat. Setelah Saksi bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi, Tergugat sudah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat juga mengatakan tidak sanggup lagi memenuhi kehidupan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari sepuluh kali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak saksi masih kanak-kanak sekitar tahun 1997.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, namun terkadang Penggugat tidak memberikannya, hingga Tergugat marah kepada Penggugat. Tergugat juga curiga Penggugat sering berkomunikasi lewat handphon dengan laki-laki lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan juga fisik.
- Bahwa Tergugat memaki Penggugat dengan kata-kata makian seperti ‘babi, anjing’.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul tangan kanan Penggugat dengan menggunakan teko hingga tangan Penggugat memar.
- Bahwa, saksi pernah mendengar Tergugat menghina Penggugat, Tergugat mengatakan kepada Penggugat “darimana? Sudah tidur dengan laki-laki dimana?”
- Bahwa saat saksi masih kanak-kanak, saksi bersama Penggugat bermain judi dan mabuk-mabukan untuk mengambil motor milik Tergugat, saksi juga pernah melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk minum minuman keras.
- Bahwa saat ini saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat bermain judi dan mabuk mabukan.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ojek, namun Tergugat jarang memberikan penghasilan ojeknya kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengambil gaji Penggugat dari Penggugat, karena setiap saksi meminta uang kepada Penggugat, Penggugat mengatakan tidak punya uang, dan Penggugat sering meminjam uang kepada orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di tempat kos di Girian, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kauditan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan kesimpulannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :56/06/2/1991 tanggal 18 Februari 1991, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa (sekarang Minahasa Utara), Propensi Sulawesi Utara yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P1 tersebut menerangkan bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada hari Senin, 10 Februari 1991, dengan demikian bukti P1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik maka bukti P1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa (sekarang Minahasa Utara), Sulawesi Utara.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat saat itu sudah sering bermain Judi dan suka Minun-minuman yang Haram dan memabukkan ;
2. Tergugat suka memaki Penggugat,
3. Tergugat suka mencurigai dan cemburu buta hingga kami jadi bertengkar, dan suka mengancam ;
4. Tergugat menguasai Gaji Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sehingga majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat saat itu sudah sering bermain Judi dan suka Minum-minuman yang Haram dan memabukkan.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa Tergugat pernah main judi dan minum-minuman keras namun hanya berlangsung dua tahun, Tergugat telah berubah dan tidak mengulangi hal tersebut sampai saat ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi. Saksi I menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi dan mabuk-mabukan, saksi hanya mengetahui dari cerita teman-teman Tergugat, adapun saksi II menerangkan bahwa saat saksi masih kanak-kanak, saksi bersama Penggugat bermain judi dan mabuk-mabukan untuk mengambil motor milik Tergugat, saksi juga pernah melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk minum minuman keras, saat ini saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat bermain judi dan mabuk mabukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat ditambah dengan keterangan satu orang saksi di atas maka terbukti bahwa Tergugat pernah bermain judi dan minum minuman keras dan saat ini sudah tidak berjudi dan minum minuman keras.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat suka memaki Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam repliknya mengakui bahwa Tergugat memaki Penggugat namun tidak sering, karena Tergugat hilaf.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi I menerangkan bahwa setiap bertengkar, Tergugat selalu mencaci maki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan kata makian “babi, anjing”, saksi II menerangkan bahwa Tergugat memaki Peggugat dengan kata-kata makian seperti ‘babi, anjing’.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat dan keterangan saksi-saksi di atas maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat memaki Peggugat dengan kata-kata “Babi, Anjing..”.

Menimbang, bahwa Peggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa suka mencurigai dan cemburu buta hingga kami jadi bertengkar, dan suka mengancam.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Peggugat.

Menimbang, bahwa Peggugat telah mengajukan dua orang saksi yang mana saksi I menerangkan bahwa saksi mengetahui Tergugat mencurigai Peggugat, karena pada saat saksi berkunjung ke rumah Peggugat dan Tergugat bersama teman laki-laki saksi, Peggugat mengatakan kepada saksi agar cepat pulang, karena Tergugat cemburu kepada teman saksi, Tergugat mencurigai Peggugat berselingkuh dengan teman saksi tersebut, sedangkan saksi II menerangkan bahwa saksi pernah mendengar Tergugat menghina Peggugat, Tergugat mengatakan kepada Peggugat “darimana? Sudah tidur dengan laki-laki dimana?”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang hanya berupa keterangan yang didengar dari Peggugat maka begitupan dengan keterangan saksi II yang hanya mendengar pertanyaan kasar Tergugat kepada Peggugat maka harus dinyatakan tidak terbukti bahwa Tergugat cemburu kepada Peggugat.

Menimbang, bahwa Peggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat menguasai Gaji Peggugat.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan Peggugat di atas.

Menimbang, bahwa Peggugat telah mengajukan dua orang saksi dimana saksi I menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Peggugat mengambil gaji Peggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi II menerangkan bahwa saksi mengetahui Tergugat mengambil gaji Penggugat dari Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di atas yang tidak mendukung dalil Penggugat maka harus dinyatakan tidak terbukti dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai gaji Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa (sekarang Minahasa Utara), Propensi Sulawesi Utara.
2. Bahwa Tergugat memaki Penggugat dengan kata-kata “Babi, Anjing..”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat dianalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dalam rangka untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 UU 1/1974).

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan batin maka hukum mewajibkan bahwa antara suami dan isteri harus saling sayang menyayangi dan cinta mencintai.

Menimbang, bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan damai telah berubah menjadi tidak harmonis karena Tergugat yang berkali-kali telah memaki Penggugat dengan kata-kata makian yang mana makian tersebut tidak patut disampaikan oleh Tergugat sebagai suami yang menjadi teman hidup Penggugat selama berumah tangga.

Menimbang, bahwa makian yang mengibaratkan Penggugat sebagai seorang manusia yang mulia dengan binatang merupakan suatu penghinaan yang menyebabkan hilangnya harkat dan martabat Penggugat sebagai isteri yang tentunya sangat membutuhkan kasih dan sayang Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penghinaan merupakan suatu bentuk kekejaman mental dapat membahayakan mental seseorang sehingga apabila hal ini terjadi dalam rumah tangga maka tentunya akan merusak hubungan antara suami isteri yang berakibat pada hilangnya keharmonisan dan kasih sayang yang harus ada dalam membangun rumah tangga yang bahagia.

Menimbang, bahwa kalau rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa sayang menyangi, hormat menghormati bahkan yang ada hanya rasa benci diantara keduanya seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka untuk tercipta rumah tangga yang bahagia kekal sudah sulit untuk tercapai.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercipta keharmonisan, maka tentunya upaya-upaya untuk mencapai tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah tidak lagi akan tercapai.

Menimbang, bahwa dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis karena Penggugat merasa telah dihina oleh Tergugat demikian pula upaya Pengadilan yang tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dan ayat Al Quran surah Ar Rum ayat 21;

2

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar Rum : 21)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**HUSAIN LITILOLI bin UMAR LITILOLI**) terhadap Penggugat (**ASNI PAKAYA binti WAJIR PAKAYA**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 321.000,- (*tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa 26 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Robiul Akhir 1434 Hijriah oleh kami, MOHAMAD ADAM, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, MIRWAN, S.HI dan MUH. SYAIFUDIN AMIN, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan WARDAH HAMZAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

MIRWAN, S.H.I

MOHAMAD ADAM, S.H..I

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

MUH. SYAIFUDIN AMIN, S.H.I

WARDAH HAMZAH, S.H.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	230.000,00
3. Redaksi	: Rp	5.000,00
4. Materai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	321. 000,00 (<i>tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah</i>)

SALINAN SESUAI ASLINYA

Bitung,

Panitera

Drs. ABD. HARIS MAKAMINAN